



PUTUSAN
Nomor 1098 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **NINIK HANDAYANI/NINIK**, bertempat tinggal di Dusun Rogojampi Utara, RT 03, RW 01, Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
2. **HAYUDIN/UDIN**, bertempat tinggal di Dusun Prejengan II, RT 03, RW 03, Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
3. **ARIFianto/ARIF**, bertempat tinggal di Dusun Prejengan II, RT 01, RW 03, Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;

Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Hartono, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hartono, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Wahid Hasyim, Nomor 184, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2022;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **PATMINA**, bertempat tinggal di Desa Moncek Tengah, Kecamatan Lenteng Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
2. **MISGIYANTO**, bertempat tinggal di Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
3. **MOCHAMMAD YUSRON**, bertempat tinggal di Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1098 PK/Pdt/2023



4. **CHOIRUL HIDAYAT**, bertempat tinggal di Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
5. **NISEH**, bertempat tinggal di Desa Moncek Tengah, Kecamatan Lenteng Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
6. **SITI KHOTIJAH**, bertempat tinggal di Desa Moncek Tengah, Kecamatan Lenteng Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
7. **SITI KOMARIYAH**, bertempat tinggal di Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
8. **MOCHAMMAD EFENDI**, bertempat tinggal di Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
9. **SITI NURCHOLISA**, bertempat tinggal di Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
10. **ANIS SOFYAN**, bertempat tinggal di Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh ayah kandung, Sujiat, bertempat tinggal di Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
11. **MUSTOFA**, bertempat tinggal di Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
12. **AHMAD ZAENUDDIN**, bertempat tinggal di Dusun Prejengan I, RT 003, RW 002, Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
13. **KHALIFAH**, bertempat tinggal di Desa Moncek Tengah, Kecamatan Lenteng Sumenep, Provinsi Jawa Timur;

Dalam hal ini Nomor 2, 3, 4, 11 memberi kuasa kepada H. Oesnawi, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum H. Oesnawi, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Mendut, Nomor 5-6,

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1098 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2022;

Para Termohon Peninjauan Kembali:

D a n:

1. **KIAN JAYA**, bertempat tinggal di Jalan Punto Dewo, Dusun Prejengan I, RT 01, RW 01, Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
2. **KEPALA DESA ROGOJAMPI**, bertempat tinggal di Jalan KH. Zainuddin Nomor 7, Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
3. **KEPALA KANTOR KECAMATAN ROGOJAMPI selaku PPAT**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 211, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
4. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN/BPN Kabupaten Banyuwangi**, bertempat tinggal di Jalan DR. Sutomo Nomor 54 Banyuwangi;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak atau ijin daripadanya untuk tidak melakukan segala perbuatan atau kegiatan apapun di atas objek sengketa sampai mendapat putusan pengadilan yang kuat dan tetap menurut hukum;
2. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap sebidang tanah yang dibuktikan dengan adanya Petok Nomor 1024, Persil Nomor 125 Klas DIII, luas 0,593 ha (nol koma lima sembilan tiga hektar) a.n.

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1098 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djaenudin P. Ishak atau sebidang tanah dalam Sertipikat Nomor 2807/Rogojampi yang terletak di Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : jalan,
- Timur : tanah milik Drs. Kuswantoro,
- Selatan: tanah milik H. Ramlan,
- Barat : tanah milik Juro alias H. Misri, tanah milik Murtadio dan tanah milik Rasmina;

3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan dibayar secara tunai;

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
4. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dan P. Patmina/Djaenudin (Alm.);
5. Menyatakan hukum bahwa Surat Keterangan Waris tanggal 22 Mei 1986 dan Surat Kuasa tertanggal 22 Mei 1986 yang hanya didasarkan atas suatu rekayasa dan pemalsuan adalah tidak sah dan cacat hukum, dan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum;
6. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat dan seluruh persyaratan administrasi yang diterbitkan, diketahui dan/atau disahkan oleh Para Tergugat dalam rangka dengan proses jual beli objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah batal demi hukum dan/atau tidak memiliki kekuatan hukum;
7. Menyatakan hukum bahwa Akta Jual Beli Nomor 275/VI/1986 tanggal 4 Juli 1986 yang dibuat di hadapan Tergugat VI yang didasarkan atas Surat Keterangan Waris tanggal 22 Mei 1986 dan Surat Kuasa tertanggal 22

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1098 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mel 1986 adalah tidak memiliki kekuatan hukum;

8. Menyatakan hukum bahwa Sertipikat Nomor 2807/Rogojampi a.n. Tergugat I yang dikeluarkan oleh Tergugat VII adalah tidak memiliki kekuatan hukum;
9. Menyatakan hukum bahwa perampasan/penguasaan/pendakuan tanah milik ayah Para Penggugat yang dibuktikan dengan adanya Petok Nomor 1024, Persil Nomor 125, Klas DIII, luas 0,593 ha (nol koma lima sembilan tiga hektar) a.n. Djaenudiri P. Ishak yang terletak di Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, yang dilakukan oleh Moeltazam/ Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan hukum bahwa perampasan dan/atau penguasaan tanah milik ayah Para Penggugat yang dibuktikan dengan adanya Petok Nomor 1024, Persil Nomor 125, Klas DIII, luas 0,593 ha (nol koma lima sembilan tiga hektar) a.n. Djaenudin P. Ishak yang terletak di Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, yang dilakukan oleh Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
11. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang telah diberikan hak olehnya untuk mengembalikan tanah milik ayah Para Penggugat kepada Para Penggugat sebagai ahli warisnya yang sah dalam keadaan sukarela. Dalam pengembaliannya apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada aparat keamanan;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp100.580.000.000,00 (seratus miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah) secara tanggung renteng dan dibayar secara seketika dan sekaligus;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas keterlambatan pembayaran ganti rugi tersebut setiap harinya;
14. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding atau kasasi;
15. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1098 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Para Tergugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banyuwangi telah memberikan Putusan Nomor 185/Pdt.G/2015/PN Bwi, tanggal 20 Juni 2016 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dan P. Patmina/Djaenudin (Alm.);
4. Menyatakan hukum bahwa Surat Keterangan Waris tanggal 22 Mei 1986 dan Surat Kuasa tertanggal 22 Mei 1986 yang hanya didasarkan atas suatu rekayasa dan pemalsuan adalah tidak sah dan cacat hukum, dan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat dan seluruh persyaratan administrasi yang diterbitkan, diketahui dan/atau disahkan oleh Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI dalam rangka dengan proses jual beli objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah batal demi hukum dan/atau tidak memiliki kekuatan hukum;
6. Menyatakan hukum bahwa Akta Jual Beli Nomor 275/VI/1986 tanggal 4 Juli 1986 yang dibuat di hadapan Tergugat VI yang didasarkan atas Surat Keterangan Waris tanggal 22 Mei 1986 dan Surat Kuasa tertanggal 22 Mei 1986 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan hukum bahwa Sertipikat Nomor 2807/Rogojampi a.n. Tergugat I yang dikeluarkan oleh Tergugat VII adalah tidak memiliki kekuatan hukum;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1098 PK/Pdt/2023



8. Menyatakan hukum bahwa perampasan/penguasaan/pengakuan tanah milik ayah Para Penggugat yang dibuktikan dengan adanya Petok Nomor 1024, Persil Nomor 125, Klas DIII, luas 0,593 ha (nol koma lima sembilan tiga hektar) a.n. Djaenudin P. Ishak yang terletak di Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, yang dilakukan oleh Moeltazam/ayah Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan hukum bahwa perampasan dan/atau penguasaan tanah milik ayah Para Penggugat yang dibuktikan dengan adanya Petok Nomor 1024, Persil Nomor 125, Klas DIII, luas 0,593 ha (nol koma lima sembilan tiga hektar) a.n. Djaenudin P. Ishak yang terletak di Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, yang dilakukan oleh Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
10. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang telah diberikan hak olehnya untuk mengembalikan tanah milik ayah Para Penggugat kepada Para Penggugat sebagai ahli warisnya yang sah dalam keadaan sukarela. Dalam pengembaliannya apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada aparat keamanan;
11. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat secara tanggung renteng sejumlah Rp3.191.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
12. Menolak gugatan Para Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 759/Pdt/2016/PT SBY, tanggal 6 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya 759/Pdt/2016/PT SBY, tanggal 6 Januari 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Maret 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2022, diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali pada tanggal 4 November 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 759/Pdt/2016/PT SBY *juncto* Nomor 185/Pdt.G/2015/PN Bwi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 November 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kebohongan atau tipu muslihat, terdapat kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata, serta adanya *novum*/bukti baru berupa:

1. Surat Pernyataan tanggal 6 Oktober 2022 (bukti PK-1);
2. KTP NIK 3510132805400002 a.n. Marwiyono (bukti PK-2);

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 185/Pdt.G/2015/PN Bwi, tertanggal 20 Juni 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 759/Pdt/2016/PT SBY, tertanggal 6 Januari 2017;

Mengadili Lagi:

1. Menolak gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Terbanding/Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Turut Termohon Peninjauan Kembali/Para Turut Terbanding/Tergugat I, V, VI, dan VII agar patuh dan tunduk terhadap putusan dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1098 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Terbanding/Para Penggugat Asal untuk membayar biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat pembanding maupun dalam tingkat peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali II, III, IV, XI telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 30 November 2022 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terhadap alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya bukti baru PK-1 dan PK-2, tidak dapat dibenarkan, dimana bukti PK-1 tersebut tidak memenuhi syarat *novum* karena baru diterbitkan setelah putusan *judex facti*, sementara bukti PK-2, bukan bukti yang menentukan, karena bukti tersebut tidak ada relevansinya dalam perkara *in casu*;

Bahwa terhadap alasan adanya kebohongan juga tidak dapat dibenarkan, karena harus dibuktikan adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap tentang adanya penipuan tersebut;

Bahwa terhadap alasan-alasan selebihnya tidak dapat dibenarkan karena merupakan pengulangan dalil, perbedaan pendapat dan penilaian atas fakta yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *judex facti*, bahwa terbukti objek sengketa adalah tanah milik ayah Para Penggugat yang dibuktikan dengan adanya Petok Nomor 1024, Persil Nomor 125, Klas DIII, luas 0,593 ha (nol koma lima sembilan tiga hektar) atas nama Djaenudin P. Ishak yang terletak di Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dan Akta Jual Beli Nomor 275/VI/1986 tanggal 4 juli 1986 yang diajukan oleh Para Tergugat adalah didasarkan atas Surat Kuasa dan Surat Keterangan Waris masing-masing tertanggal 22 Mei 1986, yang merupakan rekayasa dan diduga palsu, karena Almarhum Djaenudin tidak bisa tandatangan, melainkan hanya bisa cap jempol dan selain itu Moeltazam (Alm.) bukanlah ahli waris dari Almarhum P. Jaenudin, karena tidak memiliki hubungan darah, dengan demikian perbuatan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang melakukan perampasan dan/atau penguasaan tanah milik Almarhum Djaenudin P Ishak yang terletak di Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa lagi pula alasan-alasan yang merupakan perbedaan pendapat dan penilaian atas fakta dan kenyataan tersebut bukanlah kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali NINIK HANDAYANI, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **NINIK HANDAYANI**, 2. **HAYUDIN**, 3. **ARIFianto** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1098 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Fiona Imnazwen, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fiona Imnazwen, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp 10.000,00
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00
3. Administrasi	:	
Peninjauan Kembali	:	Rp2.480.000,00 +
Jumlah	:	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1098 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1098 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12